

BAB I

SEKRETARIAT DPRD

A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
2. Sekretaris DPRD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Sekretaris DPRD melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD.
4. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.
5. Sekretariat DPRD berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sekretariat DPRD;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat DPRD;
 - d. penyelenggaraan kesekretariatan DPRD;
 - e. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - f. fasilitasi rapat anggota DPRD;
 - g. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - h. fasilitasi pengangkatan, pelantikan, pemberhentian dalam dan dari jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta serah terima jabatan pada rapat paripurna DPRD;
 - i. fasilitasi pelantikan, penggantian antar waktu, dan purna bhakti anggota DPRD;
 - j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Sekretariat DPRD;
 - k. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Sekretariat DPRD;
 - l. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Sekretariat DPRD;
 - m. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Sekretariat DPRD;
 - n. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; dan
 - o. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.